

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Efektivitas dan Implementasi**

##### **1. Konsep Efektivitas**

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Definisi efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya.<sup>1</sup>

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur,

---

<sup>1</sup> Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hal. 178

sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Maka di katakan efektif dalam suatu kegiatan organisasi apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai target atau berjalan sesuai aturan yang ditentukan oleh organisasi tersebut.<sup>2</sup>

Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Terdapat beberapa pendekatan yang paling sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya (*goal approach*). Yang dimaksud dengan sasaran (*goal*) organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, dan juga mencakup keseluruhan sasaran ataupun bagian tertentu dari suatu organisasi. Pendekatan sasaran mengemukakan bahwa efektivitas organisasi diukur atau dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhir.<sup>3</sup>

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu yang sederhana, hal ini dikarenakan efektivitas dapat dikaji melalui berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan

---

<sup>2</sup> Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 1 (01), 2012 (Online), diakses pada 7 Januari 2022

<sup>3</sup> Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang*, Jurnal Of Pblc Policy and Management Review, 6 (2), 2017 (Online), diakses pada 7 Januari 2022

membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Adapun menurut Richard M. Steers mengenai ukuran efektivitas dalam pencapaian tujuan efektif atau tidak yaitu:

- a. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin maka diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Definisi teori pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan Richard M. Steers yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Maka dengan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam implementasi produk tabungan iB hijrah haji pada Bank Muamalat Indonesia KC Kediri.

## 2. Konsep Implementasi

Penerapan atau implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>4</sup> Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata (*implementation*) berasal dari kata kerja “*to implement*”. Jadi secara etimologi implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Implementasi dapat dikatakan sebagai pelaksanaan atau penerapan, aktivitas atau kegiatan yang telah dirancang sebelumnya secara detail, sistematis, dan bahkan dilakukan ketika semuanya sudah dianggap sempurna untuk selanjutnya diterapkan dan dijalankan dengan sepenuhnya.<sup>5</sup>

Terdapat berbagai pendapat yang telah dikemukakan para ahli terkait penjelasan implementasi. Berikut pendapat para ahli mengenai penjelasan implementasi berdasarkan sumbernya, antara lain:

- a. Menurut Nurdin Usman, “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>6</sup>
- b. Menurut Guntur Setiawan, “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hal. 327

<sup>5</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006) hal. 23-24

<sup>6</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2020), hal. 70

dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.<sup>7</sup>

- c. Dan yang terakhir menurut Muhammad Joko Susila, “implementasi merupakan suatu penerapan ide-ide, konsep, kebijakan, inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.”<sup>8</sup>

Dari uraian diatas dan menurut pendapat para ahli yang telah mengemukakan pengertian mereka serta telah dituangkan kedalam buku sehingga diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi merupakan suatu kegiatan yang bermuara pada mekanisme suatu sistem yang coba diwujudkan melalui tindakan atau perbuatan seseorang yang sebelumnya telah direncanakan secara sistematis, guna mencapai dan mewujudkan sesuatu yang diinginkan. Dalam kenyataanya, implementasi adalah proses seseorang untuk bereksplorasi dengan bebas dalam usaha mewujudkan keinginan. Hal ini dilakukan melalui program yang terkonsep atau ide-ide baru dengan harapan perubahan tersebut mendapatkan dampak baik dan dapat diterima orang lain, dimana nantinya akan diterapkan guna memperoleh hasil yang sempurna.

---

<sup>7</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 39

<sup>8</sup> Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pedidikan Islam Secara Holistik*, (Yongyakarta: Teras, 2012), hal 189-191

## **B. Produk Tabungan iB Hijrah Haji**

### **1. Pengertian Produk Perbankan Syariah**

Produk merupakan segala sesuatu yang meliputi obyek, fisik, jasa, tempat, organisasi, gagasan, ataupun pribadi yang dapat atau mampu ditawarkan produsen untuk diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi oleh pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginannya.<sup>9</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Hampir semua yang termasuk produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Karena produk adalah benda ril, maka jenisnya cukup banyak.<sup>10</sup>

Produk adalah salah satu instrumen pokok yang sangat penting dalam suatu lembaga keuangan dan juga untuk menunjang perkembangan lembaga keuangan itu sendiri. Produk dalam Islam adalah suatu yang dihasilkan proses produksi yang baik, bermanfaat dapat dikonsumsi, berdaya guna dan dapat menghasilkan perbaikan material, moral dan spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang Islam merupakan pengertian produk dalam Islam. barang dan ekonomi konvensional adalah barang yang dapat

---

<sup>9</sup> Budi Rahayu Tanama Putri, *Manajemen Pemasaran*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017) hal. 19

<sup>10</sup> Fahmi Hakam, *Rencana Strategis Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Teknosain, 2017), hal 55

diperrukarkan dan juga berdayaguna secara moral.<sup>11</sup>

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah. Secara umum produk-produk yang diaplikasikan bertujuan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat. Secara teknis yang dimaksud produk-produk disini ialah telah mendapat rekomendasi dari para ulama, atau dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang memiliki kewenangan mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya.

## **2. Tabungan iB Hijrah Haji**

Produk pendanaan bank syariah ditunjukkan untuk monilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas melarang penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.<sup>12</sup>

Upayah penghimpunan dana dirancang sedemikian rupa untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Prinsip utama dalam funding (penghimpunan dana) adalah kepercayaan. Artinya

---

<sup>11</sup> Abdul Halim Usman, *Management Strategi Syariah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), hal. 133

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 122

kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada bank sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri. Jumlah dana yang dapat dihimpun dalam perbankan tidak terbatas. Namun demikian, perbankan syariah harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya kedalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak.<sup>13</sup> Salah satu produk perbankan syariah yang telah mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan adalah tabungan iB hijrah haji.

Produk tabungan iB hijrah haji merupakan produk yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Tabungan iB hijrah haji di Bank Muamalat Indonesia merupakan layanan perbankan yang menggunakan akad *wadi'ah* yang dikelola secara fleksibel dan praktis. Tabungan ini hanya bisa dicairkan untuk membiayai perjalanan haji atau umrah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia, ingin memberikan layanan perbankan syariah yang profesional bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Bank muamalat Indonesia telah dipercaya oleh Kementerian Agama menjadi salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH) sehingga komitmennya untuk mengantarkan ke tanah suci telah teruji. Kelebihan dari tabungan haji dan umrah bank muamalat Indonesia adalah sistem tabungan yang

---

<sup>13</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 107



sudah online dengan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) milik Kementerian Agama.<sup>14</sup>

### C. Konsep Tabungan Haji

Bank syariah adalah bank badan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Bank syariah menjalankan usahanya tidak hanya mementingkan hubungan sesama manusia, namun harus disikapi dengan langkah dan bukti ketaqwaan manusia kepada Allah SWT dalam melaksanakan seluruh aturanNya.<sup>15</sup>

Dalam proses penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat dilakukan dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Penghimpunan dana dalam bentuk tabungan merupakan simpanan yang paling mudah dan populer di kalangan masyarakat umum dan sangat mudah memahaminya. Masyarakat sudah merasakan dampak positif dari tabungan diantaranya untuk menjaga keamanan hartanya. Semakin banyak masyarakat menabung kepada lembaga keuangan bank biasanya mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Dan sebaliknya apabila nasabah suatu bank menurun hal ini mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan juga rendah.

---

<sup>14</sup> [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) (diakses pada 9 Januari 2022)

<sup>15</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2011) hal. 44

## 1. Pengertian Tabungan Haji

### a. Tabungan

Definisi tabungan berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya, tetapi simpanan ini tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>16</sup> Maka dapat didefinisikan bahwa tabungan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang penarikannya sesuai perjanjian sebelumnya dan dana akan dikelola oleh pihak bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>17</sup>

Kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan

---

<sup>16</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 79

<sup>17</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hal. 202

menyimpan dana kekayaan masa kini memerlukan jasa perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat berupa produk tabungan. Kegiatan tabungan tidak seluruhnya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh sebab itu DSN melihat perlu ditetapkannya fatwa-fatwa yang berkaitan dengan muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dan pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

Bentuk administrasi pembukuan tabungan pihak ketiga yang dilakukan oleh perbankan yaitu buku tabungan, menabung, dan penarikan tabungan dilakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan bank.<sup>18</sup>

- 1) Prosedur pembukaan rekening
  - a) Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah
  - b) Calon nasabah menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM)
  - c) Menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang ditentukan bank
  - d) Membuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan bank
  - e) Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan, dan jumlah tabungannya
  - f) Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya.

---

<sup>18</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal. 83

- 2) Penyetoran tabungan
  - a) Penyetoran dapat dilakukan siapa saja setiap hari kerja
  - b) Penyetoran dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan.
- 3) Penarikan tabungan
  - a) Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pemiliknya
  - b) Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib<sup>19</sup>
  - c) Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau ATM Card.
  - d) Slip penarikan harus di tandatangani pemilik atau melibatkan kartu identitas diri (KTP/SIM)
  - e) Jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan
- 4) Alasan penutupan tabungan
  - a) Tabungan akan ditutup karena saldonya nil.
  - b) Tabungan akan ditutup atas permintaan pemiliknya
  - c) Tabungan ditutup oleh bank karena saldo minimumnya kurang.
  - d) Tabungan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia.

#### **b. Haji**

Pengertian Haji menurut bahasa, haji atau *Al-Hajju* memiliki arti (الْقَصْدُ) *al-qasdu* yaitu menyengaja, tujuan atau kedatangan. Sedangkan menurut Istilah, Haji adalah sengaja mengunjungi Mekah (ka'bah) untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu pada bulan-bulan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 83-84

yang telah ditentukan dengan mengharap keridaan Allah SWT.<sup>20</sup>

Haji merupakan rukun Islam ke lima yang diwajibkan atas semua muslim yang mampu secara fisik dan financial.

Syarat-syarat haji:

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Merdeka
- 5) Mampu

Rukun haji:

- 1) Ihram disertai niat
- 2) Wukuf di Arafah
- 3) Thawaf di Baitullah
- 4) Sa'i antara Shafa dan Marwah
- 5) Bercukur untuk tahallul
- 6) Tertib<sup>21</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa Tabungan Haji merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan syariah yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah berupayah untuk menghimpun dana masyarakat yang akan berangkat haji dengan memberikan beberapa bentuk pelayanan yang

---

<sup>20</sup> Dede Imadudin, *Mengenal Haji*, (Jakarta: PT Mitra Aksara Panaitan, 2012) hal. 14

<sup>21</sup> Edi Mulyono dan Harum Abu Rofi'ie, *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: Safirah, 2013), hal. 15

sesuai ketentuan syariah, baik dalam segi akad maupun operasional lainnya.<sup>22</sup>

## 2. Akad Tabungan Haji

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; 3) *shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qobul.<sup>23</sup>

Akad atau transaksi yang digunakan perbankan syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*), dan kegiatan sosial. Pentingnya suatu akad dalam perbankan syariah sebagaimana hubungan antara pihak bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada umumnya akad yang digunakan perbankan syariah dalam

---

<sup>22</sup> Daulay, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah*, Jurnal Human Falah, 4 (1), 2017 (Online), diakses pada 28 Maret 2021, hal. 118

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006) hal. 34

produk tabungan haji adalah akad berdasarkan prinsip *wadi'ah* ataupun prinsip *mudharabah*, dimana bank syariah juga mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil dan bank juga memberikan kebijakan kepada nasabah, apabila nasabah meninggal ketika saldonya telah mencukupi maka ahli warislah yang akan mengantikan untuk melaksanakan.<sup>24</sup>

#### a. Pengertian *wadi'ah*

Secara etimologi *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang berarti meinggalkan sedangkan dinamai *wada'a* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.<sup>25</sup> Secara termonologi al-*wadi'ah* adalah memberikan hart untuk dijaga pada penerimanya. Atau akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta dari kerusakan atau kerugian dan keamanan harta.<sup>26</sup>

*Wadi'ah* adalah titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali. Penjelasan pada pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, bahwa *Wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik

---

<sup>24</sup> Vera Erlinda Dan Haroni Doli, *Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bank Oleh Nasabah Tabungan Haji (Studi Kasus: Peserta Bimbingan Manasik Haji Aziziah Kec. Medan Johor)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1 (3), 2013 (Online), diakses pada 28 Maret 2021, hal. 183

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki)*, Juz 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hal. 74

<sup>26</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2000), hal. 49

kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.<sup>27</sup>

Berdasarkan penerapan akad *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah adh-dhamanah*. Prinsip *wadi'ah adh-dhamanah* yaitu nasabah sebagai pihak penitip yang menghendaki Bank Syariah untuk menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan. Dalam hal ini, pihak bank mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan dana titipan dan bank dapat memberi insentif kepada pihak penitip dalam bentuk bonus.

#### **b. Rukun *wadi'ah***

Menurut beberapa pendapat dari para imam mazhab tentang rukun *wadi'ah*, sebagai berikut:

##### 1) Menurut Hanafiyah rukun *wadi'ah* yaitu *ijab* dan *qabul*

Menurut Hanafiyah dalam shighah *ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samara.

##### 2) Menurut Shafi'iyah rukun *wadi'ah* ada tiga, yaitu:

- a) Barang yang dititipkan
- b) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan
- c) Pernyataan serah terima.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 141

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hal. 205



**c. Ketentuan-ketentuan *wadi'ah***

- 1) Ketentuan umum dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:
  - a.) Bersifat titipan.
  - b.) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
  - c.) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athoya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank syariah.
- 2) Ketentuan khusus dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yaitu:
  - a.) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
  - b.) Dana titipan disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
  - c.) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
  - d.) Bank syariah tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
  - e.) Bank syariah menjamin pengembalian dana titipan nasabah.<sup>29</sup>

Bank syariah memberikan bonus kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan haji dengan akad *wadi'ah*. Besaran

---

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 160-161

bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan diawal akad melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan bank syariah. Dalam hal ini, nasabah tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil setiap saat secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pihak bank.

### **3. Tujuan Tabungan Haji**

Tabungan haji bertujuan untuk membantu nasabah mempersiapkan ongkos naik haji dan membantu nasabah untuk melaksanakan pendaftaran haji langsung ke Departemen Agama secara online serta memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil sehingga bank syariah juga mendapat keuntungan dengan sistem bagi hasil, bank syariah juga memberikan kesempatan bagi mereka yang apabila telah menabung sekian lama dengan mencapai batas waktu tertentu, tentunya sesuai dengan hukum Islam yang mengharamkan riba.

Berikut maksud tujuan penyelenggaraan tabungan haji ini antara lain, sebagai berikut:

- a. Membantu menghimpun dana pada umumnya
- b. Membantu calon Jemaah untuk melakukan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan
- c. Membantu program pemerintah dibidang pembangunan mental bangsa dalam rangka mempertinggi ketahanan nasional
- d. Program ini dapat diikuti oleh pegawai negeri, karyawan swasta,

pedagang tau wiraswasta lainnya.

#### **D. Haji Bagi Anak**

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan bagi setiap muslim yang berakal, baligh dan memiliki kemampuan sebagai salah satu syarat haji yang harus dipenuhi. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta.<sup>30</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa pendaftaran haji setiap tahunnya meningkat, sedangkan masa antrean haji sudah mencapai belasan tahun hal ini disebabkan karena animo masyarakat mengenai kewajiban untuk menyempurnakan keimanan yaitu menunaikan ibadah haji. Namun melihat fenomena tersebut diiringi juga banyaknya usia jemaah haji saat pelaksanaan ibadah haji sudah memasuki usia lanjut. Namun tidak dipungkiri bahwa menunaikan ibadah haji tidak hanya orang tua akan tetapi anak-anak yang berusia belasan tahun juga dapat menunaikan ibadah haji. Hal terpenting saat menunaikan ibadah haji ialah terpenuhinya syarat haji

Baligh sebagai salah satu syarat haji yang menyinggung batas minimal usia melaksanakan haji. Baligh secara bahasa berasal dari kat بَلَغَ yang artinya sampai. Secara istilah, baligh artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah baligh dianggap

---

<sup>30</sup> Muhammad Noor, *Haji dan Umroh*, Jurnal Humaniora dan Teknologi, 4 (1), (Online), diakses pada 21 Mei 2021

sudah cukup dewasa untuk berfikir dan bertindak. Oleh karenanya, baligh dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat.<sup>31</sup>

Syarat haji baligh ini merupakan syarat wajib dan bukan syarat sah. Maksudnya, anak kecil yang belum baligh tidak dituntut untuk mengerjakan haji, meski dia memiliki kemampuan untuk membiayai perjalanan ibadah haji ke Mekkah. Oleh karena itu, seorang anak kecil dan orang gila belum memiliki kewajiban untuk menjalankan haji. hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini:<sup>32</sup>

عَلَيَّْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى

يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “*Dari Ali Bin Abi Thalib r.a: Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ihtilam (mimpi basah) dan dari orang gila samapai ia berakal.*” (HR. at-Tirmidzi)<sup>33</sup>

Akan tetapi apabila seorang anak yang belum baligh tapi sudah *mumayyiz*<sup>34</sup> berangkat ke tanah suci lalu mengerjakan semua ritual haji, maka hukumnya sah dalam pandangan syariah. Namun dalam pandangan ijma’ ulama, ibadah haji yang dikerjakannya dianggap haji sunnah dan

<sup>31</sup> Siti Nurul Anjumil Muniroh, *Fikih MI Kelas IV*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2020), hal. 13

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji: Syarat-Syarat Haji*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 9

<sup>33</sup> Kitab 9 Imam, hadist no. 1343 Kitab Tirmidzi, Apk Lidwa pustaka I-Software

<sup>34</sup> *Mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai usia sekitar 7 tahun, dianggap bisa membedakan antara hal bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya akan tetapi belum baligh

bukan haji wajib. Konsekuensinya, manakala nanti dia sudah baligh, dia tetap masih punya kewajiban untuk melaksanakan lagi haji yang hukumnya wajib.

Terkait dengan hajinya anak kecil, Nabi SAW pernah menjumpai seorang wanita bersama rombongan. Lalu wanita itu memperlihatkan anaknya kepada beliau sambil bertanya tentang hukum kewajiban haji untuk anaknya itu.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبِيًّا فَقَالَتْ أَهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertemu dengan serombongan pengendara di Rauha', lalu beliau bertanya: "Rombongan siapakah kalian?" mereka menjawab, "Kami rombongan kaum muslimin; dan Anda siapa?" beliau menjawab: "Aku adalah Rasulullah." Tiba-tiba seorang wanita datang kepada beliau dengan menggendong anak kecil, kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, sudah sahkah haji anak ini?" beliau menjawab: "Sah, dan kamu juga mendapatkan pahala." (HR. Muslim dari Ibnu Abbas)<sup>35</sup>*

Tanda-tanda baligh perempuan dan laki-laki, adapaun tanda baligh yaitu:

1. Haid untuk perempuan yang berusia minimal 9 tahun
2. *Ihtilam* (mimpi basah) untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun
3. Mencapai usia 15 tahun, bila samapai usia tersebut belum mengalami

---

<sup>35</sup> Kitab 9 Imam, hadist no. 2377 Kitab Muslim, Apk Lidwa pustaka I-Software

haid atau *ihtilam*

Menunaikan ibadah haji diperbolehkan untuk anak-anak yang sudah baligh dan apabila menunaikan ibadah haji anak itu belum baligh akan tetapi sudah *mumayyiz* maka dianggap sah, namun hajinya tidak menggugurkan kewajiban hajinya saat dewasa kelak jika ia mampu.

Di Indonesia persyaratan mendaftar haji berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.<sup>36</sup> Dan kebijakan lain pada PMA RI No. 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular pasal 5 bahwa warga Indonesia yang mendaftar sebagai jemaah haji regular harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar. Maka terlihat bahwa usia anak-anak saat mendaftar haji sudah diperkirakan baligh.

## **E. Daftar Tunggu**

### **1. Pengertian Kuota Haji dan *Waiting List***

Kuota haji adalah batasan jumlah calon jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam tahun 1897, yaitu satu perseribu dari jumlah penduduk muslim masing-masing Negara. Karena adanya kuota haji, maka tidak semua calon jemaah haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan, karena tidak seimbang antara jumlah calon jemaah haji yang mendaftar dengan calon jemaah haji yang akan berangkat tiap tahunnya. Mereka harus menunggu selama bertahun-

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

tahun.

Adapun yang dimaksud dengan (*Waiting List*) daftar tunggu merupakan daftar tunggu calon jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan porsi, akan tetapi belum berangkat pada tahun saat mendaftar, dan mereka terpaksa menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji, disebabkan jumlah yang mendaftar jauh lebih banyak dari yang akan berangkat haji tahun berjalan.<sup>37</sup>

**Tabel 2.1**  
**Data waiting list Indonesia**

Wilayah	Kuota	Tahun	Keterangan
Kab. Bantaeng	182	47	Terlama
Kab. Sidrap	250	45	Terlama
Kab. Pinrang	355	43	Terlama
DKI Jakarta	7766	26	-
Jawa Tengah	29786	30	-
Jawa Timur	34516	33	-
Kab. Sukabumi	1601	17	-
Kab. Cianjur	1361	17	-
Kab. Mahkam Ulu	6	12	Tercepat
Kab. Maluku Tenggara Barat	10	12	Tercepat
Kab. Maluku Barat Daya	4	13	Tercepat
Kab. Landak	52	14	Tercepat

*Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia*

Untuk daftar tunggu haji terlama dipengang oleh Kab. Bantaeng dan untuk yang tercepat kab. Mahkam Ulu dan untuk Jawa Timur sendiri dapat dikatakan daftar tunggu lama karena masa tunggu mencapai 33 tahun.

## 2. Penyebab terjadinya *Waiting List* yang Berkepanjangan

### a. Meningkatnya animo masyarakat untuk berhaji

Keinginan masyarakat muslim untuk berangkat ke Baitullah dan tak terkecuali orang-orang yang sudah menginjak kaki di

<sup>37</sup> Japeri, *Pengaruh Kuota...*, hal. 113

tanah suci untuk melaksanakan haji, tidak menepis keinginannya untuk mengulanginya berkali-kali.

b. Adanya kuota hangus

Kuota yang tidak terpakai dikarenakan adanya calon jemaah haji yang tidak melaksanakan ibadah haji, kemudian masa pengurusan visa untuk digantikan oleh calon jemaah haji yang berikutnya akan menghabiskan waktu yang lama.

c. Kemudahan mendapatkan porsi haji karena pendaftaran dibuka sepanjang tahun

Dengan adanya sistem pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun, maka seseorang akan mendaftarkan diri untuk menjadi peserta calon jemaah haji, hal inilah yang menjadi penyebab munculnya *waiting list* bagi jemaah haji yang sangat lama.

d. Semakin maraknya bank syariah yang menawarkan dana talangan haji

Gagasan penggunaan dana talangan haji yang disediakan bagi masyarakat muslim dalam rangka memudahkan untuk pendaftaran haji, namun yang terjadi adalah muncul efek yang sangat berpengaruh yaitu menumpuknya calon jemaah haji dan antrian panjang keberangkatan ke tanah suci.

e. Tidak adanya ketegasan di tahap awal pendaftaran agar orang yang pernah berhaji tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali.

Sistem secara prosedural dan ketetapan pada dasarnya



sudah ada yang menyeleksi pendaftar haji yang sudah pernah berhaji. Namun pelaksanaannya kurang diketahui masyarakat luas.

- f. Kurangnya rasa toleran para pengulang haji untuk memberikan peluang kepada yang belum melaksanakan haji.

Keinginan masyarakat muslim untuk mengulangi hajinya dikembalikan kepada keadaan mereka sendiri, yang bisa dilihat baik dari segi kekayaan, kesehatan, dan keadaan orang-orang disekitar. Namun sebaiknya melakukan haji haruslah melihat keadaannya dahulu, mana yang berguna untuknya ataupun orang lain.<sup>38</sup>

### **3. Dampak terjadinya *Waiting List* yang Berkepanjangan**

- a. Adanya ketidakpastian waktu pemberangkatan bagi calon jemaah haji.
- b. Menghalang-halangi masyarakat muslim yang berharap segera beribadah ke Baitullah
- c. Mengaburkan kriteria istitha'ah bagi jamaah yang menggunakan dana talangan haji
- d. Adanya ketidakadilan bagi jemaah haji yang benar-benar menabung bertahun-tahun lamanya dan terlambat dalam menyetorkan BPIH secara cash, dengan jamaah haji yang memanfaatkan dana talangan haji dengan langsung membayar secara cash pula, namun dengan cara berhutang.

---

<sup>38</sup> Mariani, *Regulasi dan Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting List fi Indonesia*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2020) hal. 35-41

- e. Mempersulit pihak penyelenggara ibadah haji sendiri karena kurang selektif dari awal untuk tidak menerima pendaftar yang sudah pernah naik haji. Sehingga mereka memerlukan waktu yang cukup lama dalam menentukan calon jemaah haji yang berangkat tahun berjalan, juga tahun-tahun selanjutnya.<sup>39</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Karya penelitian terdahulu yang membahas mengenai produk tabungan haji, akad dan strategi pemasaran telah banyak dilakukan oleh para akademisi baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Noorhikmah berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah (Anak) Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah kantor cabang Banjarmasin”.<sup>40</sup> Hasil peneliti tersebut menyatakan bahwa strategi pemasarannya meliputi bekerjasama dengan *travel*, mengikuti *event*, memberikan brosur dan promo, promosi ke tempat strategis, media sosial dan strategi tunggu bola. Terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Penelitian yang ditulis oleh Denny Sarwani yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mabrur Junior Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Pinang”.<sup>41</sup> Pada penelitian tersebut hasil yang diperoleh berupa

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 41-42

<sup>40</sup> Noorhikmah, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah (Anak) Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah kantor cabang Banjarmasin*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hlm. 5, dalam <http://idr.uin-antasari.ac.id>, diakses 09 November 2020

<sup>41</sup> Denny sarwani, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mabrur Junior Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Pinang*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hlm. 56, dalam

Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Pinang menerapkan strategi-strategi pada produk tabungan mabrur junior yakni dengan startegi menjemput bola (mencari nasabah) yang menarik minat nasabah dalam pemasaran yang memprioritaskan siswa/siswi dan para wali murid atau orang tua.

Penelitian oleh Safrizal berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mabrur Junior PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan Gajah Mada”.<sup>42</sup> Hasil penelitian tersebut yakni strategi Agresif merupakan strategi yang diaplikasikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Medan Gajah Mada. Strategi Agresif adalah meneliti kinerja yang sudah ditunjukkan agar bisa ditentukan oleh faktor *Internal* untuk dikombinasikan menjadi sebuah kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan faktor *Eksternal* yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Penelitian yang dilakukan oleh Nida Farhana dengan judul “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia”.<sup>43</sup> Dapat diketahui hasil penelitiannya yaitu faktor penyebab daftar tunggu dalam beberapa aspek diantaranya, aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis, serta terdapat penyebab lain seperti biaya haji yang masih terjangkau, banyaknya bank yang menyediakan dana talangan haji, mudahnya mendapat porsi haji, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji, dan adanya arisan haji.

---

<http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses 13 September 2020

<sup>42</sup> Safrizal, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mabrur Junior PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan Gajah Mada*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hlm. 63, dalam <http://repository.uinsu.ac.id>, diakses 13 September 2020

<sup>43</sup> Nida Farhana, *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, (12:1), 2016 (Online), diakses pada 20 November 2020

Penelitian dilakukan oleh Muhammad Alfa Fathansyah dan Irwansyah dengan judul “Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji”.<sup>44</sup> Menghasilkan temuan yakni dana talangan haji merupakan program bank syariah dalam hal ini Bank BNI Syariah. Program ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menunaikan Ibadah Haji, yang pelaksanaannya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam mekanisme pengelolaannya sudah amat jelas, namun terdapat kelemahan pada mekanisme pelaksanaan program layanan yaitu pengaruh terhadap *waiting list* Ibadah Haji di kota Makasar.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Secara umum persamaan penelitian-penelitian diatas membahas mengenai produk tabungan haji anak diperbankan syariah. Sedangkan perbedaannya bahwa penelitian yang telah dilakukan diatas belum ada yang memfokuskan tabungan ib hijrah haji anak yang dikaitan dengan *waiting list*.

---

<sup>44</sup> Muhammad Alfa Fathansyah Dan Irwansyah, “Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting Lis Ibadah Haji, Jurnal Al-Azhar Law Review, (1:1), (Online) dalam <http://ejournal.staialazhar.ac.id>, diakses 23 November 2020

## G. Kerangka Konseptual

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Konseptual**

